

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 4 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Upaya Pelaku Perkawinan *Silariang* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Putri Yasmin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Putriyasmin99@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu ibadah kepada Allah dan juga salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dan bagi siapa yang sudah siap maka segera untuk melaksanakan. Namun, ketika ada yang sudah siap untuk menikah harus terhalang dengan restu kedua orang tua mereka dan akhirnya mengambil jalan lain agar bisa menikah. Dari dulu sampai sekarang hal ini masih saja terjadi yaitu, *Silariang*. Dalam suku Bugis Makassar *Silariang* atau kawin lari merupakan perkawinan yang dilarang. Dari perkawinan *Silariang* tersebut banyak diantaranya yang harus berakhir dengan perceraian dikarenakan mendapat ancaman dari keluarganya tetapi masih ada dari pelaku *Silariang* yang dapat mempertahankan pernikahannya sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari pasangan perkawinan *Silariang* yang berada di Desa Maradekaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan empiris sosiologi. Hasil penelitian mengenai perspektif dari pelaku *Silariang* tentang keluarga sakinah adalah kenyamanan, kebahagiaan, saling berpengertian. Mengenai upaya dan langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah dari pelaku perkawinan *Silariang* antara lain menjalankan tugas sebagai suami istri, bertanggung jawab, saling memahami, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah, selain itu juga menjalankan beberapa fungsi keluarga.

Kata Kunci: Perkawinan; *Silariang*; Keluarga; Sakinah.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt dan juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika pernikahan merupakan salah satu ibadah yang harus disegerakan bagi yang sudah mampu dan siap, tetapi masih terdapat beberapa orang terutama di dalam suku Bugis Makassar yang ingin melakukan pernikahan tersebut harus dihalangi dengan keluarga mereka sendiri dan akhirnya mereka memutuskan untuk memilih melangsungkan pernikahan dengan cara *Silariang*. Di dalam suku Bugis Makassar perbuatan *Silariang* merupakan pilihan yang termasuk perbuatan yang salah. Biasanya dalam suku Bugis Makassar menyebutnya sebagai Annaya. Adapun macam-macam anyala menurut Andi Matalatta, sebagai berikut¹; *Silariang*; adalah kawin

¹Andi Matalatta, *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*, (Jakarta:Khasanah Manusia Nusantara,2012) 119.

lari yang dimana seorang laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta dan memutuskan untuk melakukan *Silariang* yang dimana keduanya memutuskan hal tersebut tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Benar- benar keputusan dari mereka sendiri.

Nilariang; adalah dibawa lari, yang dimana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan agar si perempuan mau menikah dengannya. Nilariang ini hanya dilakukan atas kehendak laki-laki saja, jadi nilariang ini dilakukan secara paksa. *Erang Kale*; adalah seorang perempuan mendatangi seorang laki-laki dan menyerahkan diri untuk di nikahkan walaupun tanpa adanya izin atau restu dari orang tuanya. Hal ini terjadi di karenakan perempuan tersebut hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab kepada kekasihnya yang sudah menghamilinya. Perempuan akan pergi menemui rumah imam di desa mereka dan perempuan tersebut akan menunjuk laki-laki yang sudah menghamilinya, apabila laki-laki tersebut ada di desa tersebut maka akan dipaksa untuk menikahi perempuan tersebut, tapi jika laki-laki tersebut menolak dan tidak mau bertanggung jawab maka laki-laki tersebut sudah mempermalukan keluarga perempuan atau biasanya disebut *tumassiri*’, maka keluarga perempuan akan menindaklanjuti dan biasanya sampai pada pembunuhan. Namun apabila ada seorang laki-laki yang dimana bukan dia yang menghamilinya dan mau untuk menikahi perempuan tersebut dalam suku Bugis Makassar disebut *Pattongkok Siri*’ yang artinya menutup malu.

Dari ketiga perbuatan pernikahan diatas adalah merupakan perkawinan yang *tidak* dibolehkan di dalam adat, perkawinan ini tidak disukai karena keluarga akan merasakan dambaknya dan yang dari dulu sampai sekarang masih sering terjadi yaitu perkawinan *Silariang*. Dampak dari perbuatan *Anyala* diatas yaitu seluruh keluarga akan merasakan *siri*’ yaitu malu. Dari dulu jika ada yang melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan sanksi, minimal sanksinya mendapat pengucilan, dibicarakan oleh tetangga-tetangga dan yang paling ekstrim sampai pembunuhan. *Silariang* ini terjadi dikarenakan karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua dan jug keluarga.

Biasanya penolakan tersebut disebabkan karena laki-laki yang akan melamar perempuan tersebut uang *panai*’nya kurang. Setelah pergi dari rumah dan menikah ditempat lain selama berbulan bulan atau dan bahkan bertahun-tahun pelaku *Silariang* tersebut akan kembali ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarganya untuk minta baik atau biasanya dikenal dengan *abaji*’ yang artinya damai. Ketika keluarga dari pihak perempuan tersebut menerima maka biasanya dilakukan rapat pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk membicarakan uang belanja, ketika sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga maka selanjutnya menentukan tanggal dan hari untuk pelaksanaannya. Dalam hal ini pernikahannya tidak seperti harapan keluarga yang dulu. Yang dimana biasanya pernikahan di rayakan dengan pesta yang meriah dan untuk uang *panai*’nya semampu dari laki-laki tersebut.

Adapun faktor penyebab terjadinya *Silariang*, antara lain; Tidak adanya restu dari orangtua, maksudnya adalah penyebab terjadinya seseorang melakukan *Silariang* terjadi dikarenakan salah satu pihak keluarga atau keduanya tidak menyetujui hubungan mereka karena perbedaan sosial. Karena perbedaan sosial salah satu pihak keluarga tidak menyetujui dan biasanya sepasang kekasih mengambil langkah untuk *Silariang*; Di jodohkan (Kawin Paksa) kebiasaan orangtua adalah menjodohkan anaknya atau mencarikan anaknya jodoh, namun biasanya sang anak sudah mempunyai pilihan. Dari sinilah sepasang kekasih memilih untuk *Silariang* daripada dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Padahal tidak semua anak mau mengikuti kemauan orangtuanya.

Uang Panai di dalam adat perkawinan Bugis Makassar sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu dilakukan lamaran yang dilakukan dari pihak laki-laki yang

dimana disertai dengan beberapa persyaratan berupa uang belanja, mahar dan mas kawin dan beserta persyaratan lainnya dan disinilah banyak yang memilih untuk *silariang*, karena tidak mampu dengan uang *panai* dari orang tua perempuan yang memberikan jumlah diluar kemampuan laki-laki.

Apabila laki-laki tersebut tidak dapat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan maka akan menyebabkan perkawinannya batal dan banyak sepasang kekasih ketika mereka sudah saling cinta dan ingin membawa hubungannya ke jenjang pernikahan ada beberapa syarat yang harus dilakukan salah satunya adalah uang *panai*, karena dengan nominal uang *panai* yang tinggi yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan, biasanya sepasang kekasih tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan *Silariang*.

Menurut seorang budayawan dari Sulawesi Selatan yang bernama H.Moh Nasir Said mengatakan bahwa perkawinan *Silariang* merupakan perkawinan yang dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan lari bersama atas kemauan mereka sendiri tanpa adanya paksaan.² Dalam adat Bugis Makassar sebutan bagi keluarga pelaku *Silariang* yaitu *Tomasiri* dan untuk pelaku disebut *Tomannyala*. Jika terdapat anggota keluarga yang melakukan perkawinan *Silariang* berarti dia sudah menjatuhkan harga diri keluarganya atau dalam suku Bugis Makassar disebut *Siri*. Keluarga dari pelaku *Silariang* akan menganggap pelaku sebagai *Tumate Attalasa* yang artinya adalah orang mati namun masih hidup. Maksudnya para pelaku *Silariang* tersebut di ibaratkan seperti orang yang sudah mati, karena sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya masing-masing.

Dari dulu jika ada yang *Silariang* yang dimana sudah menyangkut harga diri keluarga atau *Siri*, maka disini akan diberlakukan hukum adat yaitu *Patettong Siri* keluarganya dengan membunuh pelaku *Silariang* dan yang di incar untuk di bunuh adalah laki-laki. Namun, pihak keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak untuk membunuh ataupun menganiaya pelaku apabila pelaku *Silariang* berada di dalam rumah atau pekarangan pemuka masyarakat, seperti imam desa atau kepala desa yang berada di desa tersebut.³

Para pelaku dari perkawinan *Silariang* berharap dengan cara inilah keduanya mendapatkan restu dari keluarga mereka, tetapi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan mereka dan yang didapatkan dari perkawinan *Silariang* adalah perkelahian dan bahkan sampai pembunuhan. Padahal pernikahan pada dasarnya merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah untuk saling berpasangan. Dari sekian banyak hikmah dari pernikahan salah satunya adalah perkawinan dapat melahirkan ketentraman dan juga kebahagiaan hidup yang penuh kasih sayang.⁴ Ketika banyak para pelaku *Silariang* yang berakhir dengan perceraian karena mendapat ancaman dari pihak keluarga, namun di Desa Maradekaya terdapat beberapa pasangan dari perkawinan *Silariang* yang dapat mempertahankan pernikahannya dan dapat mewujudkan keluarga sakinah.

Secara etimologi nikah adalah mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama.⁵

²Ana Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis Silariang Menurut Hukum Adat", *Guru Sejarah*, 05(2013), 11.

³Bapak Ramli (kepala desa), *Wawancara* (Maradekaya, 04 Juni 2020)

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), 11.

⁵Djedjen Zainuddin, Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2013) 66.

Pengertian nikah menurut sebagian ulama dari empat mazhab yaitu, menurut sebagian dari ulama mazhab Hanafi nikah adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang untuk seorang pria dan seorang perempuan dalam hal biologis. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki nikah adalah sebuah ungkapan dalam suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan dalam biologis semata-mata. Menurut ulama mazhab Syafi'iah nikah dimaksudkan dengan akad yang dimana menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal inkaha atau tazwij. Sedangkan menurut ulama Hanabilah nikah dengan akad dengan menggunakan kata inkaha atau tazwij adalah mendapatkan kesenangan.⁶

Keluarga adalah suatu unit terkecil di dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan yang dimana itu terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Pernikahan juga adalah suatu cara dalam membentuk keluarga yang dimana terdapat suatu perjanjian yang begitu sakral antara suami dan istri. Dengan karena pernikahan maka akan terbentuk yang namanya rumah tangga yang sakinah.⁷

Pernikahan merupakan tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana di dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21:⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Rum:21).

Sakinah memiliki arti yaitu tentram, maksudnya adalah adanya kepercayaan di dalam berumah tangga dan saling memahami sifat terhadap pasangan masing-masing sehingga timbulnya perasaan yang tentram, seiring dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga. keluarga sakinah menunjukkan bahwa keluarga yang tenang dan damai. Mawaddah artinya adalah cinta, yang dimana merupakan tahapan selanjutnya yang kita rasakan pada pasangan. Kita mencintai tidak hanya didasarkan atas keadaan fisik ataupun ekonomi saja, tetapi adanya perasaan mencintai karena Allah SWT, yang tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan apa pun itu. keluarga Mawaddah menunjukkan keluarga yang saling mencintai dan menyayangi. Warahmah artinya yaitu rahmat, ini merupakan tahap terakhir dari semua perasaan. Yang dimana pada tahap ini kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan yang menghadang sehingga dapat menjadi pasangan yang diridhai oleh Allah.⁹

⁶Muhammad Summa Ammin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.Cet.2 (Jakarta: PT Raja grafindo Persada,2005) 45.

⁷Mufidah Ch,*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-Maliki Press,2014)33.

⁸Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya:Al-Fatih Berkah Cipta:2012) QS,Ar Rum(30):21

⁹M.Thobroni dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Cet.1.(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa,2010).

Kehidupan sebuah rumah tangga tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tetapi biasanya akan terdapat sebuah perselisihan antara suami dan istri atau terhadap anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, ketika akan menuju sebuah gerbang pernikahan dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, karena hal ini tidak lain untuk bertujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang bahagia dan juga harmonis. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya peran masing-masing sebagai suami istri, baik itu yang individual maupun yang dimiliki bersama.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan cara melaksanakan fungsi keluarga, yaitu: fungsi edukatif, para pelaku *Silariang* mengatakan bahwasannya pendidikan sangat penting bagi anak-anak mereka dan harus diutamakan. Fungsi ekonomi, dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sangat penting juga yaitu ekonomi dan yang terakhir adalah fungsi religius untuk mengenalkan pemahaman tentang agama kepada anggota keluarga.

Kehidupan sebuah rumah tangga tidak seluruhnya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, pasti akan terdapat sebuah perselisihan antara suami dan istri atau juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Ketika akan menuju sebuah gerbang pernikahan dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, karena hal ini tidak lain bertujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang bahagia dan harmonis. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya peran masing-masing sebagai suami istri baik itu individual maupun yang dimiliki bersama.¹⁰

Selain harus mengetahui peran masing-masing sebagai suami istri, terdapat juga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah, yaitu: saling pengertian, sabar dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, terbuka terhadap pasangan dan juga dengan anggota keluarga yang lainnya, kasih sayang, menjaga komunikasi dengan keluarga, dan kerjasama.¹¹

Peneliti menemukan penelitian lain yang membahas terkait perkawinan Silariang yakni; Susilawati dengan judul Fenomena *Silariang* di Desa Bululoe. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Silariang, serta akibat yang ditimbulkan Silariang dan bagaimana penyelesaian dalam adat yang dilakukan di desa Bululoe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto.¹² Sinarti dengan judul Legalitas Wali Nikah Silariang Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Penelitian ini membahas legalitas wali nikah Silariang yang dimana dalam perkawinan Silariang tidak terdapat wali nikah dari nasabnya, namun masih banyak masyarakat yang melakukan Silariang tidak mengetahui keabsahan perwalian nikah. Padahal wali nikah sangat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan.¹³

Selanjutnya yaitu Anni Nur Annisa dengan judul Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini kawin Silariang

¹⁰Dedi Junaedi, *Perkawinan Mewujudkan Keluarga sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, Edisi Pertama, 2003), 220.

¹¹Ali Qaimi, *Single Parent Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 187

¹²Susilawati, "Fenomena Silariang di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto," *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

¹³Sinarti, "Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Studi di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar," *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2007).

merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum adat karena dapat menimbulkan siri' dengan ancaman hukuman berupa pengucilan, penganiayaan, diusir dari kampung atau dibunuh. Dalam hukum nasional tidak dibenarkan, jika wali hakim dalam kawin Silariang bukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama dan dapat diancam Pasal 332 KUHP. Dengan alasan yang syar'I akan diancam hukuman yang sama dengan zina. Sanksi pidana adat Silariang dalam hukum nasional tidak dapat diterapkan lagi karena pada dasarnya eksistensi hukum adat di daerah tersebut sudah tidak ada dan ditinggalkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM dan juga bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus sanksi pidana adat Silariang yang cenderung menghakimi sendiri yang menyalahi adanya proses peradilan guna menegakkan keadilan.¹⁴

Selanjutnya Muhammad Rafi Irwanzah dengan judul Silariang Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan). disini peneliti membahas mengenai akibat adanya perkawinan Silariang muncul dengan adanya *dui menre'*.¹⁵

Selain penelitian tentang Silariang terdapat juga peneliti yang membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah, diantaranya; Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Fahmi dengan judul Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh suami istri pasangan karir dalam mempertahankan kesakinahan keluarga mereka dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga pasangan karir¹⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Yang dimana penelitian ini dilakukan di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis, disini penulis langsung mencari data di masyarakat Desa Maradekaya agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam data primer ini penulis mewawancarai secara langsung kelima narasumber yang melakukan perkawinan *Silariang*. Kemudian data sekunder terdiri dari buku-buku tentang perkawinan, keluarga sakinah, *Silariang*, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan kelima pasangan dari perkawinan *Silariang*.

Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pelaku Silariang

Pernikahan merupakan ibadah kepada Allah dan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi setiap orang, namun ada penyebab yang dapat membuat pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana

¹⁴Anni Nur Annisa, "Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto." *Skripsi*,(Makassar:UIN Alauddin 2017).

¹⁵Muhammad Rafi Irwanzah,"Silariang Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan,"*Skripsi*,(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2018).

¹⁶Muhammad Fahmi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Gunungkidul," *Skripsi*, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

sesuai dengan harapan mereka dan agar keduanya bisa melangsungkan pernikahan walaupun tidak mendapat restu dari kedua orang tua serta keluarga para pelaku akan mengambil jalan alternatif dengan cara *Silariang*. Perkawinan *Silariang* merupakan perbuatan yang memperlakukan harga diri orang tua dan keluarga. Dalam suku Bugis Makassar dikenal dengan sebutan *Siri'*.

Menurut pendapat dari Cassuto yang mengatakan bahwa *Siri'* adalah sesuatu pembalasan dalam bentuk sebuah kewajiban moral untuk membunuh bagi pihak yang sudah melakukan pelanggaran adat. Jadi, *Siri'* dapat di simpulkan yaitu suatu perasaan malu yang dimana menyebabkan sanksi dari pihak keluarga yang sudah melanggar adat. Para pelaku perkawinan *Silariang* mengharapkan dengan cara ini keduanya dapat restu dari keluarganya dan mengharapkan agar pernikahan mereka dapat melahirkan ketentraman dan juga kebahagiaan hidup yang penuh kasih sayang terhadap pasangan dan juga keluarga, tetapi yang di dapatkan para pelaku sebaliknya. Kehidupan rumah tangga mereka mendapat ancaman serta tidak dianggap lagi oleh keluarga.

Semua orang pasti mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap orang yang memasuki gerbang pernikahan menginginkan agar rumah tangga mereka bahagia dunia akhirat. Sama halnya juga dengan pelaku *Silariang* yang menginginkan agar rumah tangga yang mereka bangun dengan penuh perjuangan dari ancaman keluarga mereka sendiri para pelaku mengharapkan agar dapat menjadi keluarga yang sakinah.

Istilah keluarga sakinah sudah tidaklah asing di telinga kita semua termasuk juga para pelaku *Silariang*. Penjelasan tentang keluarga sakinah terdapat bermacam-macam pandangan, adapun dari hasil wawancara terhadap kelima pasangan dari perkawinan *Silariang* yang berada di Desa Maradekaya tentang sakinah. Adapun perspektif dari kelima pasangan perkawinan *Silariang* sebagai berikut; kenyamanan, kebahagiaan, saling pengertian, saling menghormati, bertanggung jawab terhadap keluarga, saling menerima.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat ar-Rum mengenai sakinah, sebagai berikut;¹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.ar-Rum:21).

Dari ayat di atas tujuan dalam berumah tangga adalah untuk mewujudkan sebuah ketenangan dan ketentraman atas dasar saling mencintai dan juga penuh rasa kasih sayang terhadap pasangan. Adapun dari hasil wawancara dengan para narasumber dari

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Al-Fatih Berkah Cipta:2012) QS, Ar-Rum(30):21

perkawinan *Silariang* yang berada di Desa Maradekaya mengenai pandangan mereka tentang keluarga sakinah, sebagai berikut;

Tabel 1. Perspektif Pelaku Perkawinan Silariang

Informan	Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pelaku Perkawinan <i>Silariang</i>
Kel.Bapak Taufik dan Ibu Sari	Keluarga sakinah adalah merupakan keluarga yang di dalamnya terdapat kenyamanan, kebahagiaan dan selalu untuk bersyukur.
Kel.Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah	Keluarga sakinah adalah keluarga yang dimana saling berpengertian dan jangan suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain.
Kel. Bapak Udin dan Ibu Wati	Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang terdapat kebahagiaan serta rasa syukur dan juga saling menghormati.
Kel. Bapak Tarang dan Ibu Maria	Keluarga sakinah adalah yang di dalam keluarga terdapat ketenangan jiwa di setiap anggota keluarga dan bertanggung jawab dengan keluarga.
Kel. Bapak Ranrang dan Ibu Sanati	Keluarga sakinah adalah yang di dalamnya terdapat ketenangna, tentram, dan saling menerima kekurangan bukan kebihannya saja.

Upaya dan Langkah Pelaku Silariang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil di dalam struktur masyarakat yang dibangun atas pernikahan. Pernikahan merupakan perjanjian sakral dan suatu proses dalam membentuk keluarga dengan inilah pernikahan dapat menuju terbentuknya sebuah rumah tangga yang sakinah. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ada terdapat beberapa upaya dan langkah di dalam keluarga sakinah. Dari hasil wawancara dengan kelima keluarga dari perkawinan Silariang, yaitu; Bapak Ranrang dan Ibu Sanati, Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah, Bapak Udin dan Ibu Wati, Bapak Tarang dan Ibu Maria sebagai berikut; saling mengerti keadaan keluarga, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan duduk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan, mengendalikan diri dari sifat egois serta emosi agar dapat menjaga rasa kedamaian, kenyamanan, ketentraman di dalam keluarga dan juga selalu menjaga sebuah komunikasi dengan pasangan juga anggota keluarga yang lainnya.

Hal ini dapat membuktikan bahwasannya dengan upaya untuk menjaga sebuah hubungan keluarga memiliki dampak pada kenyamanan, ketentraman, dan ketenangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Selain itu juga dari hasil wawancara dengan kelima keluarga dalam upaya dan langkah mewujudkan keluarga sakinah yang harus diperhatikan yaitu fungsi keluarga, sebagai berikut; *ekonomi*, pembentukan keluarga untuk menjamin sebuah kesejahteraan diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Mencari nafkah pada umumnya menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang disebut kepala keluarga, walaupun seorang istri ingin membantu suaminya untuk mencari nafkah itu sah-sah saja, karena hal itu dapat saling melengkapi dalam kebutuhan sehari-hari yang dimana dilakukan secara bersama-sama untuk keluarga.

Dari kelima pasangan perkawinan *Silariang* terdapat salah satu pasangan yaitu Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah yang dimana pekerjaan Bapak Hasbi sebagai seorang petani dan agar tidak hanya mengharapkan penghasilan dari pekerjaan suaminya, Ibu Mardiah membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan di depan rumahnya. Pendidikan, sebagai orang tua kelima pasangan tersebut tidak lupa dengan tanggung jawab mereka dalam memberikan fasilitas untuk anak-anaknya dalam menuntut ilmu di bangku sekolah, karena pendidikan merupakan hak bagi anak-anak mereka. Tujuan dengan memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya dapat mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan professional.

Keagamaan, keluarga merupakan tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai Agama. Di dalam keluarga orang tua harus memberikan pemahaman dan contoh di dalam keseharian tentang ajaran agama, karena hal ini sangatlah penting dalam membentuk kepribadian dan juga karakter yang baik di dalam anggota keluarga. Salah satu dalam membentuk keluarga sakinah yang paling penting adalah pemahaman tentang agama. Dari hasil wawancara dengan kelima pasangan dari pernikahan *Silariang*, yaitu Bapak Ranrang dan Ibu Sanati, Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah, Bapak Udin dan Ibu Wati, Bapak Tarang dan Ibu Maria mereka mempunyai cara untuk mengenalkan dan mengajari anak-anaknya agama dengan memasukkan anaknya di pondok pesantren, TPQ untuk anaknya belajar mengaji, dan juga mengajarnya sendiri di rumah.

Dari hasil wawancara terhadap pasangan dari perkawinan *Silariang* mengenai tentang upaya dan langkah mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebagai berikut;

Tabel 2. Upaya dan Langkah Pelaku Perkawinan *Silariang* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Informan	Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pelaku Perkawinan <i>Silariang</i>
Kel.Bapak Taufik dan Ibu Sari	Memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan kedamaian kepada keluarga. Menjalankan tagging jawab sebagai suami istri.
Kel.Bapak Hasbi dan Ibu Mardiah	Dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga harus dengan hati yang tenang dan sabar.

	<p>Mengalah dengan pasangan, jangan mengedepankan rasa ego.</p> <p>Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dalam berumah tangga jalani semuanya dengan rasa bersyukur dan jangan pernah lupa beribadah kepada Allah.</p>
<p>Kel. Bapak Udin dan Ibu Wati</p>	<p>Adanya rasa saling menghormati dan menghargai kepada pasangan.</p> <p>Tidak boleh membantah ketika suami menyuruh (selama hal itu baik dan positif).</p> <p>Saling mengerti satu sama lain.</p> <p>Ketika marah cukup diam agar tidak menimbulkan keributan atau pertengkaran.</p> <p>Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga jangan dibawa keluar, jangan ada orang lain untuk ikut campur selama permasalahan itu bisa di atasi bersama</p>
<p>Kel. Bapak Tarang dan Ibu Maria</p>	<p>Sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab kepada keluarga.</p> <p>Hidup apa adanya.</p> <p>Saling pengertian juga memberikan kasih sayang kepada keluarga dan yang paling penting dalam berumah tangga yaitu harus sabar.</p>
<p>Kel. Bapak Ranrang dan Ibu Sanati</p>	<p>Ketika ada permasalahan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.</p> <p>Memberikan kasih sayang kepada pasangan dan juga anak-anak.</p> <p>Dan juga mengenalkan keluarga tentang ilmu Agama.</p>

Kesimpulan

Adapun dari artikel di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut; *Pertama*; keluarga sakinah dalam perspektif pelaku Silariang di desa Maradekaya sangat bermacam-macam, bagi para pelaku dari perkawinan Silariang mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah yang di mana dalam sebuah keluarga terdapat sebuah

kenyamanan, kebahagiaan, damai, ketenangan dengan anggota keluarga lainnya. *Kedua*; Upaya dan langkah pelaku Silariang dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Maradekaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa yaitu; menjalankan tugas sebagai suami istri, bertanggung jawab kepada keluarga, saling memahami, selalu untuk bersyukur dengan keadaan, bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah, tidak mengedepankan rasa egois, tidak mudah terpancing emosi. Selain itu para pelaku Silariang juga menjalankan beberapa fungsi keluarga, yaitu: fungsi edukatif, fungsi ekonomi, dan fungsi religius.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Al-fatih Berkah Ammin, Summa Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet.2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Annisa, Nur Aini. *Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*, Skripsi Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Cet.1. Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1994.
- Fahmi, Muhammad. *Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Karir di Dusun Karang Desa Ngalang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Junaedi, Dedi. *Perkawinan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika, 2003.
- Mattalata, Andi. *Meniti Siri' dan Harga Diri dan Kenangan*. Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2012
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet.4. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Rafi, Irwanzah Muhammad. *Silariang Sebagai Akibat Dui Menre' Dalam Adat Bugis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rahmayanti, Ana. *Tinjauan Yuridis Silariang Menurut Hukum Adat*. *Jurnal*. Vol.5. 2013.
- Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Studi di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*. Skripsi Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Susilawati. *Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Thobroni, M dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Cet.1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010.
- Zainuddin, Djedjen dan Mundzier Suparta. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2013.